



PERATURAN

REKTOR UNIVERSITAS SURABAYA

NOMOR 481 TAHUN 2019

TENTANG

PUBLIKASI ARTIKEL JURNAL TUGAS AKHIR MAHASISWA

DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SURABAYA

REKTOR UNIVERSITAS SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan publikasi karya ilmiah mahasiswa dan pencegahan plagiarisme karya ilmiah mahasiswa, maka dipandang perlu untuk memublikasikan tugas akhir (skripsi, tesis, dan disertasi) mahasiswa dalam format elektronik jurnal;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan peninjauan kembali peraturan tentang Publikasi Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Statuta Universitas Surabaya 2012;
5. Keputusan Yayasan Universitas Surabaya Nomor: 022/SK/YUS/II/2019 tentang Pengangkatan Sdr. Ir. Benny Lianto Effendy Sabema, M.M.B.A.T. sebagai Rektor Universitas Surabaya Masa Bakti 2019-2023;
6. Keputusan Yayasan Universitas Surabaya Nomor: 054/SK/YUS/V/2019 tentang Perubahan Nama Pada SK No: 022/SK/YUS/II/2019 tentang Pengangkatan Sdr. Ir. Benny Lianto Effendy Sabema, M.M.B.A.T. sebagai Rektor Universitas Surabaya Masa Bakti 2019-2023;
7. Peraturan Rektor Nomor 383 Tahun 2012 Tentang Wajib Serah-Simpan Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Surabaya.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PUBLIKASI ARTIKEL JURNAL TUGAS AKHIR MAHASISWA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SURABAYA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian Istilah

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Tugas Akhir adalah karya ilmiah yang harus disusun oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen sebagai persyaratan kelulusan yang dapat berupa skripsi, tesis, dan disertasi.
2. Skripsi adalah karya ilmiah mahasiswa yang diwujudkan dalam bentuk buku skripsi dan dihasilkan dari keikutsertaan dalam mata kuliah Skripsi pada program sarjana yang diwajibkan sebagai syarat kelulusan Program Sarjana di Universitas Surabaya.
3. Tesis adalah karya ilmiah mahasiswa yang diwujudkan dalam bentuk buku tesis dan dihasilkan dari keikutsertaan dalam mata kuliah Tesis pada program magister yang diwajibkan sebagai syarat kelulusan Program Magister di Universitas Surabaya.
4. Disertasi adalah karya ilmiah mahasiswa yang diwujudkan dalam bentuk buku disertasi dan dihasilkan dari keikutsertaan dalam mata kuliah Disertasi pada program doktor yang diwajibkan sebagai syarat kelulusan Program Doktor di Universitas Surabaya.
5. Artikel Jurnal Tugas Akhir adalah bentuk pelaporan karya Tugas Akhir mahasiswa yang ditulis dalam format artikel jurnal ilmiah sesuai gaya selingkung jurnal tertentu.
6. Direktorat Penerbitan dan Publikasi Ilmiah adalah sub-sistem sebagai unsur penunjang pelaksana akademik yang mempunyai tugas pokok mengoordinir, memfasilitasi, dan mengelola penerbitan dan publikasi karya ilmiah di lingkungan Universitas Surabaya.

Pasal 2

Tujuan

Peraturan ini dibuat dengan tujuan untuk:

1. Mendokumentasikan, melestarikan, dan memublikasikan karya tugas akhir mahasiswa Universitas Surabaya dalam bentuk digital berupa artikel ilmiah yang dimuat pada jurnal elektronik "Calyptra".
2. Meningkatkan daya guna karya tugas akhir mahasiswa Universitas Surabaya yang bermanfaat bagi masyarakat luas.



3. Mencegah penyimpangan terhadap integritas akademik dan etika publikasi terkait tugas akhir mahasiswa Universitas Surabaya.
4. Meningkatkan visibilitas karya tugas akhir mahasiswa Universitas Surabaya.

BAB II

PENULISAN, PENYERAHAN, DAN PENGELOLAAN PUBLIKASI

ARTIKEL JURNAL TUGAS AKHIR

Pasal 3

Penulisan Artikel Jurnal Tugas Akhir

- (1) Mahasiswa wajib menulis semua tugas akhir yang dihasilkan dalam bentuk buku dan dalam format artikel jurnal ilmiah.
- (2) Artikel Jurnal Tugas Akhir menjadi lampiran wajib pada buku tugas akhir mahasiswa Universitas Surabaya.
- (3) Artikel Jurnal Tugas Akhir harus di-*review* dan diikutkan dalam proses penilaian/ujian tugas akhir mahasiswa Universitas Surabaya.
- (4) Artikel Jurnal Tugas Akhir ditulis sesuai dengan panduan penulisan yang diterbitkan oleh Direktorat Penerbitan dan Publikasi Ilmiah.

Pasal 4

Penyerahan Artikel Jurnal Tugas Akhir

- (1) Mahasiswa wajib mengunggah *softcopy* Artikel Jurnal Skripsi yang direkomendasikan dosen pembimbing untuk dipublikasikan melalui *Open Journal System* (OJS) Jurnal Calypra bersamaan dengan pengunggahan buku Skripsi.
- (2) Artikel Jurnal Skripsi yang tidak direkomendasikan untuk publikasi akan menjadi hak kelola Universitas Surabaya jika dalam waktu 2 (dua) tahun tidak terbit sejak diserahkannya Lembar Penyerahan Tugas Akhir Mahasiswa dan Persetujuan Publikasi.
- (3) Khusus publikasi Artikel Jurnal Tesis dan Disertasi mengikuti peraturan pemerintah melalui kementerian terkait dan peraturan Rektor Universitas Surabaya.
- (4) Pengunggahan Artikel Jurnal Skripsi mengikuti petunjuk atau panduan yang diterbitkan Direktorat Penerbitan dan Publikasi Ilmiah.

Pasal 5

Pengelolaan Publikasi Artikel Jurnal Tugas Akhir

- (1) Direktorat Penerbitan dan Publikasi Ilmiah Universitas Surabaya bertanggung jawab mengelola publikasi Artikel Jurnal Tugas Akhir mahasiswa dalam Jurnal Calypra, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak penyerahan artikel jurnal tersebut.



- (2) Jurnal Calyptra dibagi ke dalam tiga kelompok disiplin ilmu sebagai berikut:
- Calyptra: Sosial dan Humaniora, yang memublikasikan artikel bidang ilmu hukum, ekonomi & bisnis, psikologi.
 - Calyptra: Sains dan Teknologi, yang memublikasikan artikel bidang ilmu teknik, teknobiologi, dan industri kreatif
 - Calyptra: Kesehatan dan Kedokteran, yang memublikasikan artikel bidang ilmu farmasi dan kedokteran.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Rektor nomor 393 tahun 2012 tentang Publikasi Jurnal Tugas Akhir, Skripsi, dan Tesis Mahasiswa Universitas Surabaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini akan ditentukan lebih lanjut dalam peraturan Rektor.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 November 2019.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 16 Oktober 2019

REKTOR UNIVERSITAS SURABAYA,


G. BENNYLIANTO, M.M.B.A.T.

Tembusan:

1. Wakil Rektor di Lingkungan Universitas Surabaya;
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Surabaya;
3. Dekan Fakultas/Direktur Politeknik Universitas Surabaya;
4. Ketua Departemen di Lingkungan Universitas Surabaya;
5. Direktur terkait di Lingkungan Universitas Surabaya;
6. Manajer Sekretariat Rektorat – Pusat Arsip & Museum Universitas Surabaya.